

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengolahan Sampah pada Bank Sampah merupakan upaya pemerintah dalam mengelola sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dengan memanfaatkan bank sampah sebagai sarana utama. Melalui bank sampah, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah menjadi produk bernilai guna. Peraturan ini juga memberikan panduan yang jelas mengenai tata cara pengelolaan sampah, baik dari sisi teknis pengumpulan, pemilahan, hingga pemanfaatan kembali. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
2. Dalam perspektif *maqashid syariah*, terdapat 2 unsur dalam mewujudkan kemaslahatan, yakni *hifdz al-Maal* dan *hifdz al-Bi'ah* unsur tersebut yang penulis jadikan bahan rujukan dalam menganalisis hasil penelitian ini. Pemerintah Daerah dapat memberdayakan masyarakat secara bijak dari upaya pemanfaatan sampah, dengan memberikan fasilitas yang layak supaya dapat terpenuhinya kebutuhan hidup dan tercapainya kemaslahatan, khususnya bagi masyarakat terutama Nasabah Bank Sampah yang menjadi objek dari timbulnya sampah. Serta dengan upaya pengelolaan sampah yang baik tersebut maka dapat menimbulkan kemaslahatan dari aspek lingkungan dan ekonomi.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah mampu secara bijak dalam menyikapi pengelolaan sampah, dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan serta mengedepankan cara-cara persuasif dalam melaksanakan program pengelolaan dan pemberdayaan sampah.
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon agar dapat meningkatkan lagi upaya dalam mengimplementasikan pengolahan sampah berbasis bank sampah, karna masalah sampah di kota cirebon sudah termasuk dalam permasalahan yang rawan apalagi dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopi Luhur sudah melebihi kapasitas dalam hal penampungan sampah.
3. Batasan penelitian dalam "Implementasi Pengolahan Bank Sampah di Kampung Kesunean Selatan Kota Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah" mencakup kajian tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan di tingkat masyarakat, khususnya di Kampung Kesunean Selatan. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana praktek pengelolaan sampah di bank sampah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan menteri tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam mengelola sampah sebagai sumber daya ekonomi. Batasan ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi peraturan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektifitas pengelolaan sampah berbasis bank sampah. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari penerapan bank sampah dalam konteks ekonomi syariah, serta menyarankan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program pengelolaan sampah di daerah tersebut.